

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 114/2017 DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA KOPERASI SYARIAH

Nabilah Wulan Sari¹, Syafaat Muhari²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif implementasi fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pada praktik pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah Khairu Ummah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berlokasi di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Khairu Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, melalui proses seleksi ketat oleh komite pembiayaan dan pengawasan berkelanjutan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, temuan di lapangan juga mengungkapkan bahwa pembiayaan musyarakah hanya mencakup 20% dari total pembiayaan karena kompleksitas akad dan minimnya pemahaman literasi keuangan anggota, sehingga menuntut koperasi untuk terus melakukan edukasi guna mengoptimalkan potensi produk berbasis bagi hasil ini.

Kata Kunci: Pembiayaan musyarakah; Koperasi syariah; Fatwa DSN-MUI.

Abstract

This study aims to understand and comprehensively analyze the implementation of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa Number 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Contract in the practice of musyarakah financing at the Khairu Ummah Islamic Cooperative. The research approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation located in Leuwiliang, Bogor Regency. The results showed that the Khairu Ummah Islamic Cooperative had implemented sharia principles in accordance with the DSN-MUI fatwa, through a rigorous selection process by the financing committee and continuous supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). However, field findings also revealed that musyarakah financing only accounted for 20% of total financing due to the complexity of the contract and the lack of financial literacy understanding of members,

¹ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

thus requiring cooperatives to continue to educate in order to optimize the potential of this profit-sharing-based product.

Keywords: *Musyarakah financing; Islamic cooperative; DSN-MUI fatwa.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian Indonesia, lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat fundamental dan strategis, khususnya dalam memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir sebagai manifestasi dari asas kekeluargaan dan gotong royong yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif karena model bisnisnya yang diyakini mampu menjadi katalisator bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Keberadaan koperasi juga berperan strategis sebagai lembaga keuangan yang ikut berkontribusi dalam menanggulangi ketidakadilan sosial, memberikan akses permodalan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Salah satu produk unggulan yang mencerminkan esensi keadilan dan kebersamaan dalam sistem keuangan syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu akad musyarakah (Setiawan & Fauzia, 2020: 45). Musyarakah, yang secara etimologi bermakna percampuran atau kemitraan, merepresentasikan kerja sama sejati antara pihak yang memiliki modal untuk secara bersama-sama membangun sebuah usaha produktif. Namun, terlepas dari keunggulannya yang menjanjikan pembagian keuntungan maupun risiko secara proporsional, praktik penerapan akad musyarakah seringkali dihadapkan pada kendala manajerial, kompleksitas perhitungan, serta kesesuaian operasional dengan pedoman fatwa yang berlaku. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas tertinggi dalam menerbitkan regulasi kesyariahan di Indonesia, telah menetapkan landasan yuridis dan operasional terkait akad ini melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Fatwa ini menjadi sangat krusial sebagai pedoman standar bagi lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, untuk menjaga kemurnian transaksi sesuai maqashid syariah (Syafe'i, 2001: 78).

Permasalahan utama yang melatarbelakangi kajian ini bertitik tolak dari realitas bahwa meskipun musyarakah adalah instrumen utama yang paling ideal dalam prinsip syariah, proporsi pembiayaan ini di berbagai lembaga keuangan mikro kerap kali tertinggal jauh dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah). Berdasarkan pengamatan awal, keengganan anggota koperasi dan kerumitan administrasi yang menyertai perhitungan bagi hasil (profit and loss sharing) acap kali menyebabkan implementasi akad ini kurang diminati. Fenomena ini menarik untuk ditelusuri secara mendalam, terutama pada koperasi syariah yang telah mapan dan memiliki jaringan operasional yang luas seperti Koperasi Syariah Khairu Ummah di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Koperasi ini telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk sebagai

Koperasi Syariah Unggulan Pertama se-Kabupaten Bogor, yang mengindikasikan kredibilitas kelembagaan yang kuat. Dengan posisi strategis tersebut, Koperasi Syariah Khairu Ummah menjadi subjek yang sangat relevan untuk ditelaah guna melihat sejauh mana praktik pembiayaan musyarakah diimplementasikan dengan merujuk pada standar kepatuhan syariah yang direpresentasikan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 114/2017. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mayoritas menyoroti pembiayaan musyarakah pada entitas perbankan syariah yang secara regulasi diatur lebih ketat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini berfokus pada entitas koperasi syariah yang berakar pada masyarakat pedesaan atau kecamatan. Penelitian oleh Laily (2019) dan Sugiato dkk (2020) menelaah musyarakah pada konteks kelembagaan yang berbeda dengan dinamika nasabah yang cenderung memiliki literasi keuangan yang lebih mapan. Sedangkan pada penelitian ini, fokus difokuskan pada adaptasi Fatwa DSN-MUI dalam konteks Koperasi Syariah Khairu Ummah yang mayoritas anggotanya merupakan masyarakat dengan pendekatan usaha yang masih tradisional. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana implementasi penerapan akad musyarakah di Koperasi Syariah Khairu Ummah dan sejauh mana praktik tersebut mematuhi parameter yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/2017. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam

fenomena operasional pembiayaan musyarakah, bukan sekadar mengukur secara kuantitatif. Penelitian berlokasi di Koperasi Syariah Khairu Ummah yang berpusat di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen yang kompeten, yaitu Ketua Pengurus Koperasi Syariah Khairu Ummah, untuk menggali kebijakan, prosedur, serta pandangan manajerial terkait akad musyarakah. Selain wawancara, penelitian ini juga mengandalkan observasi dan kajian dokumentasi terhadap berkas-berkas pengajuan pembiayaan serta laporan kinerja koperasi (Moleong, 2011: 112). Seluruh data kualitatif yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan ditarik kesimpulannya dengan membandingkannya terhadap kajian literatur dan fatwa yang berlaku.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis pada penelitian ini membahas tiga konsep utama yang menjadi pilar analisis, yaitu konsep akad dalam fikih muamalah, pembiayaan musyarakah, serta eksistensi koperasi syariah dan fatwa DSN-MUI. Secara etimologi, akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang bermakna mengikat, menetapkan, atau menguatkan. Dalam kamus Misbah al-Munir, makna mengikat diilustrasikan sebagai tindakan menalikan satu tali dengan yang lain sehingga menjadi kuat. Secara khusus, ulama fikih mendefinisikan akad sebagai perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan dampak hukum pada objeknya (Suhendi, 2005: 45). Menurut Imam Hanbali, akad diartikan sebagai pertalian pernyataan melakukan ikatan dan penerimaan ikatan sesuai kehendak *syariat* yang berpengaruh pada objek perikatan. Prinsip dasar akad menurut Al-Qur'an terangkum dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memenuhi janji-janji mereka. Akad dalam *fiqh* muamalah dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan akad kebajikan yang bersifat nirlaba (*non-profit transaction*), di mana tujuan utamanya adalah tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan komersial, seperti *qardhul hasan*, *shadaqah*, *waqaf*, dan *kafalah*. Sebaliknya, akad *tijarah* adalah akad yang diorientasikan untuk mencari keuntungan

yang bersifat komersial (profit transaction oriented). Dalam akad tijarah, para pihak mendapatkan hasil dari perputaran usaha yang mencakup tingkat pengembalian yang pasti maupun yang tidak pasti (natural uncertainty return), yang mencakup akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan salam (Antonio, 2001: 95). Suatu akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Rukun akad mencakup keberadaan 'aqid' (pihak-pihak yang berakad), ma'qud alaih (objek atau barang yang diakadkan), maudhu al-'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), dan shigat al-'aqd (pernyataan ijab kabul). Shigat tidak terbatas pada ucapan lisan semata, melainkan dapat diwujudkan melalui tulisan, isyarat, maupun lisan al-hal, di mana perbuatan atau keadaan pihak terkait sudah dianggap cukup sebagai indikator keridaan. Berakhirnya sebuah akad dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain berakhirnya masa berlaku yang disepakati, dibatalkannya akad oleh pihak-pihak terkait bila sifatnya tidak mengikat, akad menjadi fasad karena ketidaksempurnaan rukun, tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad, atau meninggalnya salah satu pihak (Harun, 2007: 120). Konsep musyarakah, dari aspek kebahasaan yang juga dikenal dengan istilah syirkah, bermakna penggabungan atau ikhtilath, yaitu bercampurnya satu bagian dengan bagian yang lain sehingga sulit dibedakan. Secara terminologis, ulama Hanafiyah merumuskan syirkah sebagai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bekerja sama, baik dalam ranah penyertaan modal kapital maupun pembagian keuntungan. Kemitraan ini mensyaratkan kedua belah pihak berkontribusi secara proporsional. Dalam operasional lembaga keuangan syariah, pembiayaan musyarakah adalah bentuk akad kemitraan di mana bank atau koperasi syariah berserikat dengan nasabah atau anggota untuk menyatukan modal dalam suatu proyek tertentu (Antonio, 2011: 130). Jika proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka profit akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian dalam batasan risiko normal tanpa adanya unsur kelalaian (wanprestasi), maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan porsi modal yang disertakan. Karakteristik ini membuat musyarakah sering disebut sebagai intisari dari keadilan ekonomi Islam karena menghilangkan eksploitasi dan menjunjung tinggi prinsip berbagi risiko. Landasan

hukum kebolehan syirkah ini ditegaskan dalam surah Shad ayat 24 yang menyebutkan tentang orang-orang yang bersekutu, serta surah An-Nisa ayat 12 dalam konteks pembagian waris yang menggunakan istilah syuraka (bersekutu). Berdasarkan kajian fiqih, syirkah secara umum diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu syirkah al-milk (kemitraan berbasis kepemilikan non-kontraktual seperti warisan) dan syirkah al-uqud (kemitraan kontraktual). Syirkah al-uqud sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh (Khosiyah, 2014: 88). Syirkah inan adalah bentuk yang paling lazim diterapkan oleh lembaga keuangan kontemporer, di mana setiap pihak menyertakan modal porsi tertentu dan berpartisipasi dalam pekerjaan, dengan nisbah pembagian keuntungan tidak diwajibkan sama persis dengan persentase modal, melainkan berdasarkan kesepakatan nilai manajerial yang diberikan. Koperasi syariah, sebagai institusi yang mengimplementasikan akad musyarakah ini, didefinisikan sebagai lembaga keuangan berbasis gotong royong yang beroperasi penuh mematuhi syariat Islam. Koperasi syariah berakar pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong, menghindari riba, maysir, gharar, dan secara aktif memfungsikan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yang dalam konteks syariah diperkaya dengan tujuan untuk mencapai falah atau keberhasilan dunia dan akhirat (Baswir, 2000: 45). Dalam menjaga kepatuhan syariahnya, seluruh produk dan operasi koperasi berpedoman pada fatwa DSN-MUI, salah satunya adalah Fatwa Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Fatwa ini secara terperinci mengatur definisi syirkah, rukun, syarat pihak yang berserikat, klasifikasi syirkah amwal, pengelolaan modal usaha, mekanisme penentuan rasio nisbah, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul. Fatwa inilah yang menjadi tolok ukur (benchmark) utama bagi kelayakan operasional pembiayaan musyarakah yang dijalankan oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan berisi kondisi objektif penelitian 2-3 paragraf (tanpa kata kondisi objektif penelitian), dan ringkasan hasil penelitian. Isi keseluruhan hasil dan pembahasan berjumlah 3.000-4.000 kata. Tidak ada numbering dan bulleting.

Subjudul Hasil dan Pembahasan

Kondisi objektif penelitian ini berfokus pada eksistensi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah yang berlokasi di wilayah Leuwiliang, sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keadaan demografis dan sosiologis masyarakat Leuwiliang, yang mayoritas bermata pencaharian dengan tata cara bisnis konvensional dan berada pada tataran ekonomi menengah ke bawah, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan ekonomi syariah. Sebelum hadirnya koperasi secara masif, wilayah ini diwarnai oleh ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan pola-pola usaha tradisional yang rentan terhadap guncangan pasar. Dalam konteks inilah, Koperasi Syariah Khairu Ummah mengambil peran sentral sebagai agen perubahan (agent of change) ekonomi lokal melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kehadiran lembaga keuangan ini bukan sekadar menjalankan fungsi intermediasi pendanaan, melainkan juga berfungsi sebagai katalisator pembangunan sosial masyarakat. Dengan landasan prinsip ta'awun, koperasi berusaha mendongkrak kesejahteraan dengan mendorong penyerapan tenaga kerja, memfasilitasi kebutuhan modal usaha mikro, dan secara berangsur memberikan edukasi literasi keuangan syariah. Performa positif Koperasi Khairu Ummah tercermin dari kemampuannya untuk bertahan, berekspansi, dan bahkan membuka beberapa cabang di berbagai wilayah seperti Puraseda, Cibeer Nanggung, dan Cigudeg demi menjangkau basis anggota yang lebih luas. Melalui beragam produk pembiayaan dan simpanan, koperasi ini menjadi instrumen esensial dalam memitigasi ketidakadilan ekonomi dan membangun iklim usaha yang inklusif di Kabupaten Bogor.

Profil dan Kedudukan Kelembagaan Koperasi Syariah Khairu Ummah

Secara historis, Koperasi Syariah Khairu Ummah memiliki jejak rekam yang panjang yang berakar dari semangat pemberdayaan ekonomi pesantren. Pada rentang tahun 1980 hingga 1990-an, sejumlah tokoh dan stakeholder pondok pesantren menginisiasi pembentukan lembaga ekonomi mikro melalui penghimpunan dana iuran guna mendanai unit usaha sablon dan percetakan. Inisiatif ini memuncak pada tahun 1994 dengan pendirian Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Muallimin yang menaungi berbagai unit usaha termasuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Melalui pasang surut operasional, khususnya ketika dihantam krisis moneter tahun 1997-1998 yang nyaris menyebabkan kebangkrutan, BMT berhasil direstrukturisasi di bawah komando manajemen yang berdedikasi. Transformasi regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 membawa perubahan nomenklatur BMT menjadi KSPPS, yang kemudian melahirkan nama Koperasi Syariah Khairu Ummah sebagaimana dikenal saat ini. Keberhasilan mempertahankan entitasnya membuahkan sejumlah apresiasi prestisius, di antaranya penganugerahan sebagai Koperasi Syariah Unggulan Pertama se-Kabupaten Bogor pada ajang Bogor Fest 2019, serta gelar koperasi berkualitas dari pemerintah daerah (Widiyanti, 2007: 55). Pencapaian ini tidak terlepas dari rumusan visi kelembagaannya yang kuat, yaitu menjadi lembaga keuangan syariah pilihan umat dan mendukung dakwah persyarikatan. Visi ini ditopang oleh serangkaian misi untuk mengaplikasikan sistem ekonomi syariah secara nyata, mewujudkan profesionalitas karyawan, serta memberikan pelayanan sosial berbasis kemaslahatan. Dalam mengelola operasionalnya yang semakin meluas, Koperasi Khairu Ummah didukung oleh struktur manajemen yang kokoh dengan pengawasan berlapis. Aspek tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dicerminkan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap transaksi tidak keluar dari rel fatwa DSN-MUI. Secara administratif, operasional koperasi dijalankan oleh jajaran pimpinan yang terdiri dari Ketua Pengurus, manajer cabang, hingga satuan fungsional seperti Account Officer dan Funding Officer yang terjun

langsung merangkul masyarakat. Sebagai lembaga keuangan intermediasi, koperasi ini menyajikan ragam produk simpanan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan siklus hidup masyarakat, antara lain Simpanan Menuju Idul Fitri (Simetri), Simpanan Haji Mubarakah
Sumber: Dokumen Internal Koperasi Syariah Khairu Ummah

Tabel 1. Struktur Organisasi Dewan Pengawas Koperasi Syariah Khairu Ummah		
No	Nama	Jabatan
1	Drs. Zafrudin Muhson	Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2	Budi Rasia S.Ag, M. Pd	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3	Kosasih S. Ag, M.Pd	Ketua Pengawas
4	Pepi Januar Pelita, M.Pd	Ketua Pengurus

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa struktur kepemimpinan dan pengawasan sangat menitikberatkan pada validitas kesyariahan setiap operasional lembaga. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial layaknya kompas moral yang akan meneliti dan mengevaluasi seluruh draft akad sebelum akhirnya dipasarkan kepada publik (Mawardi & Solihah, 2020: 58). Kedudukan struktur kepengurusan ini menegaskan bahwa koperasi beroperasi secara independen namun tetap terikat pada standar regulasi tata kelola lembaga syariah nasional.

Implementasi Penerapan Akad Musyarakah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/2017

Pembiayaan musyarakah pada hakikatnya merupakan instrumen permodalan ventura syariah yang memerlukan keterlibatan aktif dan pemahaman yang setara antara shahibul maal (pemilik dana/koperasi) dan mitra (anggota). Koperasi Syariah Khairu Ummah mengimplementasikan akad ini secara cermat dengan mengacu pada pedoman Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Berdasarkan fatwa ini, setiap transaksi yang mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakpastian tinggi (gharar), manipulasi persediaan (ihtikar), atau investasi pada sektor usaha non-halal diharamkan secara mutlak. Oleh karenanya, langkah pertama yang diterapkan oleh Koperasi Khairu Ummah dalam memproses aplikasi pembiayaan musyarakah adalah investigasi profil usaha melalui mekanisme komite pembiayaan (Setiawan & Fauzia, 2020: 89). Proses ini dimulai dari peninjauan aplikasi oleh Account Officer yang akan membedah secara teliti rekam jejak keuangan, mitigasi risiko kegagalan, dan analisis agunan dari calon anggota. Seluruh hasil temuan lapangan tersebut diangkat dalam forum rapat komite pembiayaan yang dihadiri oleh level manajer. Di dalam forum inilah sebuah keputusan krusial ditetapkan; apakah profil usaha sang anggota tepat untuk diberikan fasilitas musyarakah, atau justru lebih aman disalurkan melalui skema murabahah yang risikonya lebih terukur. Setelah profil usaha disetujui, Koperasi memastikan bahwa penetapan nisbah (porsi bagi hasil) dilakukan sesuai poin-poin kesesuaian syariah di dalam fatwa, yaitu mengedepankan asas musyawarah tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun yang memiliki dominasi modal (Syafe'i, 2001: 110). Koperasi dan anggota akan duduk bersama untuk menentukan proyeksi return usaha, yang mana nisbah ditentukan secara persentase, bukan nominal tetap (fixed amount). Penetapan batas waktu berlakunya kerja sama juga diatur dengan transparan; di Koperasi Khairu Ummah, proyek musyarakah dapat memiliki rentang waktu pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang maksimal mencapai delapan tahun. Panjangnya tenor ini umumnya diperuntukkan bagi investasi aset tetap produktif atau pembiayaan sektoral berskala besar yang membutuhkan waktu untuk balik modal (repayment capacity). Salah satu aplikasi riil dari pembiayaan

musyarakah yang sering dikelola adalah proyek transaksi pembiayaan hewan kurban. Pada sektor ini, anggota memiliki infrastruktur kandang dan keahlian peternakan secara riil (syirkah abdan/inan), sementara koperasi menyuntikkan dana pembelian bibit sapi. Kedua belah pihak berkontribusi aktif, menjadikan ini model bisnis yang sah dalam parameter fatwa MUI.

Instrumen pengawasan pasca-pencairan dana (post-disbursement) merupakan pilar penting lainnya yang membedakan implementasi musyarakah dengan kredit konvensional. Mengacu pada mandat DSN-MUI tentang kepastian perlindungan hak-hak finansial setiap syarik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Khairu Ummah menjalankan fungsi audit internal secara simultan. Evaluasi kinerja proyek musyarakah dilakukan secara berkala pada tataran mingguan, bulanan, dan triwulanan. Evaluasi ini bertugas memonitor arus kas (cash flow) riil dari usaha anggota untuk memastikan bahwa pembagian porsi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang aktual, sehingga mencegah terjadinya kezaliman atau moral hazard. Melalui serangkaian filterisasi sistematis ini, ketua pengurus koperasi menegaskan bahwa implementasi penerapan akad musyarakah telah selaras dengan diktum-diktum penting pada Fatwa 114/2017, baik pada level pra-kontrak, eksekusi, maupun pada mekanisme penyelesaian (Devita & Suswinarno, 2011: 45). Koperasi memastikan bahwa kemaslahatan menjadi ruh dari seluruh transaksi yang dijalankan.

Dampak, Tantangan, dan Prospek Pembiayaan Musyarakah bagi Masyarakat

Penerapan pembiayaan musyarakah secara normatif digadang-gadang sebagai format perbankan syariah yang ideal dan adil. Meski begitu, kajian objektif terhadap portfolio pembiayaan Koperasi Syariah Khairu Ummah menyingkap realitas empiris bahwa akad ini bukan produk mayoritas yang diserap oleh anggota koperasi. Persentase realisasi pembiayaan musyarakah tercatat hanya menduduki porsi sebesar 20 persen dari keseluruhan total fasilitas pembiayaan yang disalurkan. Rendahnya penyerapan produk ini memberikan dampak yang tidak signifikan produk murabahah (jual beli bertanggung) dalam membentuk postur aset koperasi secara keseluruhan. Terdapat sejumlah determinan sosiologis dan teknis yang menghambat akselerasi musyarakah di lingkungan Kecamatan Leuwiliang. Kendala

pertama bermuara pada akar sosiologis budaya usaha masyarakat yang mayoritas masih mengedepankan kepraktisan (pragmatisme bisnis). Masyarakat cenderung menuntut kecepatan prosedur dan proses pencairan yang instan. Sementara itu, prosedur baku musyarakah mensyaratkan kajian due diligence yang ketat, audit kepemilikan aset, dan transparansi laporan keuangan yang berkala (Antonio, 2001: 156). Hal ini seringkali dinilai rumit dan memberatkan secara birokrasi oleh para pelaku UMKM tradisional.

Di samping tuntutan kepraktisan, variabel literasi pencatatan keuangan memegang andil krusial dalam macetnya adopsi musyarakah. Esensi dari profit-loss sharing bertumpu sepenuhnya pada data laporan laba/rugi yang akurat. Sayangnya, realitas latar belakang pendidikan yang belum merata di kalangan mitra koperasi menyebabkan rendahnya kedisiplinan pembukuan. Meskipun usaha yang mereka geluti sebenarnya memiliki skala perputaran uang yang tinggi dan sistematis dalam produksi (seperti pengrajin pabrik tahu), ketidakmampuan untuk menerjemahkan siklus bisnis tersebut ke dalam bahasa akuntansi syariah memaksa pihak koperasi untuk bersikap konservatif. Sebagai bentuk manajemen risiko, koperasi akhirnya lebih memilih mengalihkan skema pendanaan untuk pengadaan mesin produksi para pengrajin tahu ke dalam skema murabahah yang risikonya lebih presisi untuk ditakar. Tantangan lainnya berasal dari dimensi internal sumber daya manusia koperasi itu sendiri. Mengingat minimnya volume pengajuan musyarakah (hanya terdapat sekitar 15 anggota aktif yang mengajukan, dan 10 portofolio yang sedang berjalan), intensitas pembelajaran empiris bagi para Account Officer menjadi rendah. Hal ini secara tak terhindarkan mempengaruhi ketajaman analisis internal koperasi dalam melakukan eksplorasi kelayakan proyek-proyek kongsi (syirkah) yang rumit (Zulkifli, 2007: 85).

Meski dibayangi oleh berbagai kendala literasi dan teknis, prospek kebermanfaatannya dari pembiayaan musyarakah tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dikelola secara presisi, musyarakah sesungguhnya menyimpan keunggulan komparatif yang menjanjikan imbal hasil (return) yang jauh lebih tinggi ketimbang margin tetap pada skema jual beli. Ketika proporsi nisbah dihitung dengan cermat pada sektor usaha riil yang berkinerja apik—seperti penggemukan hewan

ternak—pendapatan koperasi dan anggota dapat meroket secara proporsional sejalan dengan ledakan permintaan pasar. Pada titik inilah nilai keadilan Islam menemukan ruang aktualisasinya yang sempurna. Ke depan, tantangan kelembagaan yang harus dijawab oleh Koperasi Khairu Ummah adalah bagaimana menciptakan inovasi layanan keuangan yang mampu menyederhanakan pelaporan laba/rugi bagi sektor informal tanpa mereduksi esensi kepatuhan (sharia compliance) (Wibisono, 2015: 110). Bila hal ini terwujud, fungsi ideal lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pengentasan kemiskinan yang holistik dan membawa keberkahan dapat terealisasi seutuhnya bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan hasil analisis yang mendalam terkait dinamika pembiayaan musyarakah di lingkungan operasional Koperasi Syariah Khairu Ummah, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan substansial. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah secara normatif dan prosedural telah terbukti selaras dan mematuhi pilar-pilar regulasi yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Koperasi telah mendedikasikan prosedur filterisasi yang cermat guna meniadakan unsur-unsur transaksional yang dilarang (seperti gharar dan riba) melalui peran komite pembiayaan yang ketat serta pengawasan intensif oleh Dewan Pengawas Syariah. Ketaatan pada standar operasional ini berhasil mendongkrak kredibilitas koperasi di tengah masyarakat. Walau demikian, telaah objektif di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki porsi pemanfaatan yang minim, yakni hanya mencakup sekitar dua puluh persen dari total instrumen permodalan yang disalurkan koperasi. Kesulitan dalam penetrasi produk ini terutama berakar pada budaya masyarakat lokal yang masih berorientasi pada kepraktisan akses dana segar, serta masih lemahnya literasi administrasi dan kemampuan pembukuan keuangan dari sisi anggota koperasi, yang mana hal ini sangat krusial dalam eksekusi skema bagi hasil dan bagi risiko. Terlepas dari kendala sosio-kultural dan literasi tersebut, pembiayaan musyarakah sejatinya menyimpan potensi akselerasi profitabilitas yang tinggi bagi kedua belah pihak manakala ditopang oleh sektor usaha produktif yang mapan secara pembukuan. Mengacu pada realitas dan simpulan yang telah

direpresentasikan, perlu diajukan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat mengakselerasi peran pembiayaan syariah ke depannya. Bagi jajaran manajemen dan pengurus Koperasi Syariah Khairu Ummah, seyogianya koperasi senantiasa mengambil langkah proaktif untuk mengembangkan kurikulum pendampingan literasi keuangan secara berkelanjutan bagi para anggotanya, serta memperluas jalinan kemitraan strategis dengan entitas pendidikan maupun pemerintah guna mereduksi kompleksitas administratif pelaporan bisnis bagi kelas menengah ke bawah. Sementara itu, partisipasi dan antusiasme masyarakat luas di Kecamatan Leuwiliang hendaknya semakin ditingkatkan dalam mengadopsi layanan institusi finansial yang telah tervalidasi kehalalannya ini demi menyuburkan perekonomian daerah. Terakhir, bagi khazanah ilmu pengetahuan dan para akademisi di masa mendatang, terdapat urgensi untuk melakukan investigasi lanjutan yang jauh lebih spesifik terkait inovasi penyederhanaan mekanisme penilaian risiko dan pemanfaatan sistem digitalisasi pada administrasi akad musyarakah dalam skala usaha kecil dan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. G. (2018). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Baswir, R. (2000). Koperasi Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Devita, I. P., & Suswinarno. (2011). Akad Syariah. Bandung: Mizan Pustaka.
- Harun, N. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khosiyah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Laily, F. (2019). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Koperasi Abi (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) (Studi Kasus 212 Mart Ujung Harapan Bekasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an, Jakarta.

- Mawardi, I., & Solihah, F. (2020). Analisis Pemasaran Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Giri, 54-68.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, D. B., & Fauzia, I. Y. (2020). Koperasi Syariah Di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiato, N. A., Hilmi, M. Z. (2020). Analisa Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah di Provinsi Aceh. Journal Of Sharia Economic, 1(1), 83-98.
- Suhendi, H. (2005). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Widiyanti, N. (2007). Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zulkifli, S. (2007). Perbankan Syariah. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.